

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS (WARTAWAN) DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Sarah Dian Utami¹, Agung Rammando², Ayu Putriyana³, Dwi Putri Lestarika⁴, Agusalm⁵
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : sarahdianutami11@gmail.com¹, agungrahamando2@gmail.com²,
aputriyana@unib.ac.id³, dwipfhunib22@unib.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers khususnya bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Secara normatif, undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers melalui Pasal 4, memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam Pasal 8, serta menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi kerja pers sebagaimana Pasal 18. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum sudah kuat, realitas lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan, terlihat dari berbagai kasus kekerasan terhadap wartawan saat meliput demonstrasi, seperti yang terjadi di Bali dan Medan pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan implementasi perlindungan hukum melalui sinergi antara penegak hukum, Dewan Pers, dan perusahaan pers agar kebebasan pers benar-benar terjamin.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kebebasan pers, wartawan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

ABSTRACT

This study examines legal protection for press freedom, particularly for journalists in carrying out their journalistic duties, based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Normatively, this law guarantees press freedom through Article 4, provides legal protection for journalists in Article 8, and stipulates criminal sanctions for those who obstruct press work as outlined in Article 18. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results of the study indicate that despite a strong legal basis, the reality on the ground still shows gaps, as evidenced by various cases of violence against journalists while covering demonstrations, such as those in Bali and Medan in 2025. This situation emphasizes the need to strengthen the implementation of legal protection through synergy between law enforcement, the Press Council, and press companies to ensure press freedom is truly guaranteed.

Keywords: Legal protection, press freedom, journalists, Law Number 40 of 1999

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental dalam negara demokrasi yang berfungsi menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan kontrol sosial, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa pers yang bebas, publik akan kehilangan saluran utama dalam mengakses kebenaran dan menyalurkan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Secara konstitusional dan legal, Indonesia menjamin kemerdekaan pers. Pasal 28F UUD 1945 memberi hak memperoleh dan menyebarkan informasi, sementara UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memuat: (i) Pasal 4 ayat (1)-(3) yang menegaskan jaminan kemerdekaan pers dan hak mencari, memperoleh, serta menyebarkan informasi; (ii) Pasal 8 yang menegaskan wartawan memperoleh perlindungan hukum; dan (iii) Pasal 18 ayat (1) yang mengkriminalkan tindakan yang menghalangi atau menghambat kerja pers (ancaman pidana 2 tahun atau denda sampai Rp500 juta). Norma ini idealnya memberi efek cegah sekaligus remediiasi bagi jurnalis di lapangan.

Namun, implementasi masih menghadapi kesenjangan. Data pemantauan organisasi profesi dan masyarakat sipil menunjukkan tren kekerasan yang persisten; misalnya rekap AJI atas ratusan kasus (2014-2023) dengan porsi signifikan pelaku dari aparat. Hal ini menandakan problem *policy-to-practice gap* yaitu dimana aturannya sudah jelas, tetapi penegakannya belum konsisten, khususnya pada konteks pengamanan unjuk rasa.¹

Pada level kebijakan sekunder, Dewan Pers telah menetapkan instrumen khusus untuk memperkuat perlindungan wartawan di lapangan. Salah satunya adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/I/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan, yang secara eksplisit mengatur mekanisme pelaporan kekerasan. Pedoman ini mewajibkan setiap perusahaan pers dan organisasi profesi untuk mendampingi wartawan korban dalam membuat laporan ke Dewan Pers maupun aparat penegak hukum, sekaligus memastikan adanya dokumentasi dan monitoring kasus sampai tahap penyelesaian. Dalam pedoman tersebut juga ditegaskan kewajiban aparat kepolisian untuk menerima laporan tanpa diskriminasi serta berkoordinasi dengan Dewan Pers agar tidak terjadi kriminalisasi balik terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.²

Selanjutnya, Dewan Pers pada tahun 2024 mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers. Pedoman ini lebih spesifik pada perlindungan internal di institusi pers, mengatur standar pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, mekanisme pengaduan yang rahasia, serta tanggung jawab perusahaan pers dalam memberikan sanksi administratif maupun perlindungan terhadap korban. Walaupun ruang lingkupnya lebih luas daripada kekerasan fisik saat peliputan, instrumen ini tetap relevan karena memperkuat posisi wartawan sebagai pekerja pers yang dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun di luar ruang redaksi.³

Pada kasus yang terjadi belakangan ini kembali memperlihatkan kerentanan jurnalis saat liputan lapangan. Pada 30 Agustus 2025 di Bali, dua jurnalis Fabiola Dianira dan Rovin Bou yang

¹Suhandi, "Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Meningkat, Dewan Pers Soroti Peran Kepolisian sebagai Pelaku Utama," *AFU.ID*, 5 Mei 2025, <https://afu.id/kekerasan-terhadap-jurnalis-terus-meningkat-dewan-pers-soroti-peran-kepolisian-sebagai-pelaku-utama/>.

²"1907030647_2013_Peraturan_DP_NO_01_TTG_PEDOMAN_PENANGANAN_KASUS_KEKERASAN_TERHADAP_WARTAWAN.pdf", diakses 10 September 2025, https://www.dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030647_2013_Peraturan_DP_NO_01_TTG_PEDOMAN_PENANGANAN_KASUS_KEKERASAN_TERHADAP_WARTAWAN.pdf.

³ Lia Hutasoit, "Dewan Pers Atur Pedoman Kekerasan Seksual untuk Jurnalis," *IDN Times*, 14 Juni 2024, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dewan-pers-atu-pedoman-kekerasan-seksual-untuk-lindungi-jurnalis-00-sbfjr-krmf2>.

mengalami intimidasi dan kekerasan ketika meliput demonstrasi di kawasan DPRD Bali dan Polda Bali; AJI Denpasar mengancam dan menuntut proses hukum terhadap oknum aparat. Laporan polisi atas intimidasi terhadap Fabiola juga sudah diterima Polda Bali. Peristiwa kekerasan ini tidak bisa dianggap hanya kebetulan sekali-sekali, melainkan menambah daftar panjang kasus serupa yang terus terjadi di Indonesia.⁴

Selanjutnya kasus di Medan (26-27 Agustus 2025), seorang wartawan berinisial AWS diduga dipukuli saat meliput demo mahasiswa di depan DPRD Sumut; Kapolda Sumut diberitakan menyampaikan permintaan maaf dan berjanji memproses oknum. Meski pranata hukum tersedia, pola kekerasan berulang menunjukkan lemahnya pencegahan, internal control aparat di lapangan, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif.⁵

Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, dapat dilihat bahwa meskipun jaminan normatif mengenai kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta diperkuat dengan berbagai pedoman Dewan Pers, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan serius. Kekerasan yang terus menimpa wartawan saat meliput aksi demonstrasi menegaskan lemahnya implementasi dan penegakan hukum terhadap ketentuan yang sudah ada. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang dijanjikan undang-undang benar-benar dapat melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan ketika terjadi pelanggaran atas kebebasan pers, dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap penguatan mekanisme perlindungan bagi wartawan di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wartawan apabila terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, atau kaidah yang berlaku. Penelitian normatif bertujuan menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap kebebasan pers berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.⁶

Jenis pendekatan yang digunakan adalah:⁷

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UUD 1945, serta peraturan terkait seperti Peraturan Dewan Pers mengenai pedoman perlindungan wartawan.

⁴ “2 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Demo Di Bali, AJI Denpasar Kecam Tindakan Aparat,” Merdeka.Com, 30 Agustus 2025, <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-jurnalis-jadi-korban-kekerasan-saat-demo-di-bali-aji-denpasar-kecam-tindakan-aparat-461324-mvk.html>.

⁵ “Wartawan Diduga Dipukuli Polisi Saat Liput Demo Mahasiswa, Kapolda Sumut Minta Maaf,” diakses 10 September 2025, <https://medan.kompas.com/read/2025/08/27/050000378/wartawan-diduga-dipukuli-polisi-saat-liput-demo-mahasiswa-kapolda-sumut-minta>.

⁶ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017)

⁷ Dr Suyanto M.A.P SH, MH, M. Kn, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023).

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji doktrin, teori, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kebebasan pers, perlindungan hak asasi manusia, dan teori negara hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), melalui analisis kasus aktual kekerasan terhadap wartawan saat meliput demonstrasi (misalnya kasus di Bali dan Medan tahun 2025) untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum berjalan dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terkait (UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta regulasi Dewan Pers).
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta pendapat para pakar hukum dan pers.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber internet terpercaya yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif, dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan doktrin serta praktik di lapangan. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi akademik terkait perlindungan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, karena pers berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, penyebar informasi, dan pembentuk opini publik. Dalam konteks negara hukum, kebebasan pers bukan hanya sebuah kebebasan yang diberikan secara politis, tetapi juga dijamin secara yuridis melalui berbagai instrumen hukum. Di Indonesia, pengaturan mengenai kebebasan pers secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi landasan normatif utama bagi perlindungan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Pasal 8 Undang-Undang Pers secara eksplisit menyatakan: "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." Penjelasan pasal ini memperluas makna perlindungan hukum sebagai jaminan dari pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menempatkan perlindungan tidak sekadar sebagai deklarasi normatif, tetapi juga sebagai kewajiban aktor negara dan pihak lain untuk memberikan jaminan keamanan dan ruang kerja yang memungkinkan tugas jurnalistik berjalan. Namun, frasa "perlindungan hukum" dalam penjelasan itu juga menimbulkan perdebatan interpretatif mengenai lingkup, mekanisme, dan batas-batasnya, apakah perlindungan bersifat absolut, mengharuskan wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik, atau bergantung pada mekanisme penegakan yang ada.

Pasal 18 Undang-Undang Pers merupakan instrumen represif terhadap pihak yang menghalangi kebebasan pers. Bunyi pasal ini menetapkan ancaman pidana (penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000) bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan penghambatan atau penghalangan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 (yang antara lain melarang penyensoran dan pembredelan). Selain itu, Undang-undang ini mengatur sanksi administratif/denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan tertentu. Ketentuan pidana Pasal 18 dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku penghalang, sekaligus menjadi instrumen hukum untuk menuntut pertanggungjawaban aktor non-pers (termasuk aparat) yang melakukan intervensi terhadap tugas jurnalistik.

⁸ Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*

Di samping ketentuan pidana terhadap penghalang, Undang-Undang Pers juga memayungi mekanisme non-pidana yang melindungi praktik jurnalistik, misalnya kewajiban pers menyediakan hak jawab dan hak koreksi (Pasal 5 dan ketentuan terkait) serta pengaturan perusahaan pers dan kode etik jurnalistik yang menjadi syarat legitimasi profesi. Dewan Pers sebagai lembaga independen mempunyai peran penting: antara lain merumuskan pedoman, menerima pengaduan, mengadvokasi keselamatan jurnalis, dan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan hak pers terlindungi. Keberadaan pedoman dan “Buku Saku Wartawan” serta peraturan Dewan Pers menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan yang mendukung perlindungan praktis bagi wartawan.⁹

Meski perangkat normatif relatif lengkap, sejumlah kajian normatif dan empiris menunjukkan adanya problem pelaksanaan (*implementation gap*). Studi-studi hukum dan artikel ilmiah menemukan: (1) inkonsistensi penafsiran Pasal 18 sehingga aparat penegak hukum kadang menggunakan ketentuan KUHP atau pasal lain ketimbang Undang-Undang Pers; (2) ketidakpastian makna “perlindungan hukum” pada Pasal 8 yang belum disertai mekanisme protektif yang operasional (misalkan perlindungan hukum eksklusif saat meliput dengan itikad baik seperti “*privilege*” profesi lain); (3) fakta bahwa perlindungan seringkali dikondisikan pada kepatuhan terhadap kode etik, sehingga wartawan yang melakukan peliputan agresif atau investigasi berisiko dikriminalisasi; dan (4) lemahnya respons aparat ketika wartawan menjadi korban kekerasan atau intimidasi, sehingga peluang impunitas tetap tinggi. Temuan-temuan ini tercermin dalam literatur akademik dan laporan penelitian hukum yang menelaah penerapan Undang-Undang Pers.¹⁰

Kekhususan masalah implementasi juga terlihat dalam praktik penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan: pelapor sering menghadapi hambatan ketika aparat yang diduga melakukan kekerasan adalah aparat negara (polisi, pengamanan), sehingga proses penyidikan dan penegakan hukum menjadi rumit dan berpotensi berkonflik kepentingan. Beberapa penelitian dan skripsi menyingkap bahwa penegak hukum kadang belum mempunyai pemahaman yang memadai tentang ruang lingkup Pasal 18, sehingga terjadi variasi antara penggunaan Undang-Undang Pers dengan penuntutan pidana umum (KUHP) terhadap pelaku penganiayaan yang menimpa jurnalis. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas penegak hukum dan mekanisme koordinasi antara Dewan Pers, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan penerapan ketentuan Undang-Undang Pers yang konsisten.

Selain itu, para akademisi dan organisasi pers menyoroti tantangan normatif yaitu pada Pasal 8 belum memberi kekebalan (*immunity/privilege*) yang jelas sebagaimana diberikan pada profesi tertentu misalkan advokat, sehingga wartawan tetap rentan terhadap kriminalisasi melalui pasal-pasal pidana umum (fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan). Kritikus berargumen bahwa agar perlindungan nyata, perlu ada rumusan yang lebih eksplisit mengenai batasan-batasan pertanggungjawaban jurnalistik misalkan standar itikad baik, ketaatan pada kode etik serta mekanisme peradilan cepat atau mekanisme penyelesaian khusus untuk kasus yang terkait tugas jurnalistik. Kajian-kajian hukum normatif merekomendasikan klarifikasi interpretatif Pasal 8 dan penguatan Pasal 18 sebagai landasan penegakan.¹¹

Secara ringkas, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers membentuk fondasi hukum yang memadai secara normatif untuk menjamin kebebasan pers dan memberi instrumen perlindungan bagi wartawan (hak, kewajiban, institusi Dewan Pers, serta sanksi pidana terhadap penghalang). Namun, problem utama terletak pada tafsir, implementasi, dan penegakan yaitu ketidakjelasan penjelasan Pasal 8, variasi praktik

⁹ “2305300342_Buku_Saku_Dewan_Pers_Cet_-18_2023.pdf”, diakses 11 September 2025, https://www.dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2305300342_Buku_Saku_Dewan_Pers_Cet_-18_2023.pdf.

¹⁰ Jimris Fantos Nikodemus dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 7 (2024): 568, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465>.

¹¹ “IWAKUM Uji Aturan Perlindungan Hukum Wartawan dalam UU Pers,” Mahkamah Konstitusi RI, diakses 12 September 2025, <https://mkri.id/berita/iwakum-uji-aturan-perlindungan-hukum-wartawan-dalam-uu-pers-23680>.

penggunaan Pasal 18, kurangnya mekanisme perlindungan operasional ketika aparat menjadi pelaku, serta risiko kriminalisasi wartawan melalui pasal pidana umum. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum memerlukan (1) klarifikasi normatif seperti revisi atau penjelasan teknis Pasal 8, (2) penguatan kapasitas dan SOP penegak hukum dalam menangani kasus yang menimpa wartawan, (3) mekanisme penyelesaian yang responsif dan independen (peran lebih kuat Dewan Pers dan kerjasama kelembagaan), serta (4) pengembangan jurisprudensi yang konsisten dalam penggunaan Undang-Undang Pers untuk menjerat pelaku penghalang kebebasan pers. Rekomendasi-rekomendasi ini diusulkan dalam berbagai kajian hukum yang menelaah ketidakseimbangan antara norma dan praktik di Indonesia.¹²

B. Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan apabila terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Saat ini, kebebasan pers di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan sudah mendapat penghargaan yang layak. Perkembangan ini terbilang lebih maju dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang masih menerapkan kontrol ketat terhadap isi media. Pers yang tumbuh di Indonesia seharusnya menjalankan prinsip jurnalisme dengan profesional dan menjalankan peran pentingnya sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi, setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹³ Namun perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam hal ini wartawan, maka Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut:

Jaminan Kemerdekaan Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara jelas melindungi kebebasan pers sebagai hak dasar setiap warga negara dan bagian penting dari kedaulatan rakyat di Indonesia (Pasal 4 ayat 1). Pers bebas dari segala bentuk penyensoran, pembredelan, maupun larangan penyiaran (Pasal 4 ayat 2).¹⁴ Dengan demikian, wartawan memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan fungsinya tanpa hambatan, yang penting untuk menjaga independensi dan profesionalisme pers dalam memberikan informasi, mengawasi kekuasaan, serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat.¹⁵

Jaminan Perlindungan Terhadap Kriminalisasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pers dan jurnalis dengan melarang kriminalisasi tanpa dasar yang ditujukan kepada mereka. Pasal 18 UU Pers menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat kerja pers dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah. Ketentuan ini penting agar pers dapat beroperasi secara bebas dan profesional tanpa intimidasi, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi.

¹² Irwan Yulianto dan Antonius Ratobata, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS," *FENOMENA* 18, no. 02 (2024): 173–86, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5557>.

¹³ Filose Gita Sukmono dan Fajar Juanedi, *Komunikasi Multikultural: Melihat Multikulturalisme dalam Genggaman Media* (Buku Litera Yogyakarta, 2014).

¹⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁵ Anggi Setyowati Dzulhijjah, Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Indonesian Journal of Law and Justice*, No.1 (2024) : hal.7 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), kriminalisasi terhadap pers menjadi ancaman serius yang dapat membatasi kebebasan pers dan merugikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. AJI menegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dan di bawah pengawasan Dewan Pers, bukan dengan tindakan pidana yang berpotensi menghambat fungsi jurnalistik.¹⁶ Studi oleh Anggi Setyowati (2024) juga menekankan pentingnya perlindungan hukum ini untuk menjamin independensi dan efektivitas pers dalam mengawasi pemerintahan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Peran Dan Fungsi Dewan Pers

Dewan Pers adalah lembaga independen yang berperan penting dalam menjaga kebebasan pers dan menegakkan kode etik jurnalistik di Indonesia.¹⁷ Salah satu tugas utamanya adalah menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa antara media dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Dewan Pers menggunakan metode mediasi agar masalah dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum formal.

Jika mediasi berhasil, kedua pihak akan membuat kesepakatan tertulis yang mengikat, dan jika tidak, Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi atau keputusan yang bersifat terbuka kepada publik. Selain itu, Dewan Pers juga mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik dan memberikan rekomendasi hak jawab atau koreksi bagi pihak yang dirugikan.¹⁸

Peran Dewan Pers sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara media, jurnalis, dan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap media. Dengan demikian, Dewan Pers tidak hanya melindungi kebebasan pers, tetapi juga memastikan media tetap profesional dan bertanggung jawab.

Memberikan Hak Yang Dimiliki Oleh Wartawan

Dalam Undang-Undang ini wartawan diberikan hak, yaitu hak tolak, Wartawan memiliki hak tolak untuk menjaga kerahasiaan sumber berita (Pasal 4 ayat 1 UU Pers). Kemudian masyarakat juga mempunyai hak jawab dan koreksi jika merasa dirugikan oleh pemberitaan, untuk menyampaikan klarifikasi atau memperbaiki informasi yang salah (Pasal 4 ayat 2 dan 3). Hak-hak ini menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas media tanpa perlu proses hukum yang rumit.¹⁹

Beberapa hal di atas adalah Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan apabila terjadi pelanggaran terhadap kebebasan pers menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan tersebut diberikan supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman, bebas dari segala bentuk intimidasi, tekanan, hingga kekerasan. Perlindungan ini penting agar wartawan dapat mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi tanpa hambatan, sehingga hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi wartawan bertujuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan bebas dari ancaman kekerasan, intimidasi, serta gangguan lainnya. Perlindungan ini menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang penting untuk

¹⁶ "Polri, Jangan Kriminalisasi Pers" diakses pada 22 September 2025, "[Polri, Jangan Kriminalisasi Pers](#)" | AJI - Aliansi Jurnalis Independen .

¹⁷ Syafri Ario, "Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalisme Wartawan", *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, No.1 (2025) : hal.431, <https://doi.org/10.31869/mi.v19i1.6527>

¹⁸ "Mediasi Selesaikan Sengketa Pers" diakses pada 22 september 2025, [Dewan Pers](#)

¹⁹ Adi Arifin, Alpi Sahari, Faisal, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hal Pemberitahuan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Bik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak", *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, No.2 (2024) : hal.316-317. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.595>

menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat. Selain itu, perlindungan ini membantu menjaga profesionalisme wartawan, khususnya saat melaksanakan tugas di daerah berisiko atau meliput isu sensitif. Dengan adanya perlindungan yang efektif, pers dapat berfungsi secara optimal sebagai pengawas kekuasaan dan saluran aspirasi publik, mendukung terwujudnya masyarakat yang terbuka dan demokratis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. UU ini menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan melarang segala bentuk penyensoran atau penghalangan terhadap kerja pers. Dewan Pers memegang peranan penting dalam menjaga profesionalisme wartawan dan menengahi penyelesaian sengketa pemberitaan secara damai. Meskipun regulasi sudah lengkap, tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum masih ada, sehingga perlindungan terhadap wartawan perlu diperkuat agar efektif melindungi mereka dari kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

SARAN

Implementasi dan penegakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebaiknya diperkuat untuk melindungi wartawan secara efektif. Dewan Pers juga harus diberikan peran yang lebih besar dan didukung koordinasi dengan aparat penegak hukum agar penyelesaian sengketa pemberitaan dan perlindungan wartawan berjalan lancar. Selain itu, perlu diperluas sosialisasi undang-undang ini kepada aparat, media, dan masyarakat agar hak dan kewajiban wartawan dipahami dengan baik. Pelatihan khusus bagi penegak hukum juga sangat penting agar mereka mengerti ruang lingkup perlindungan hukum bagi wartawan. Media dan perusahaan pers hendaknya menyediakan pelatihan keamanan dan asuransi bagi wartawan, terutama yang bertugas di daerah berisiko, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung fungsi jurnalistik secara profesional.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disarankan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers dilakukan secara konsisten dan tegas. Kemudian sosialisasi mengenai hak dan kewajiban wartawan harus diperluas kepada aparat, media, dan masyarakat agar pemahaman yang menyeluruh dapat tercapai. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum sangat penting agar mereka mampu menangani kasus terkait wartawan secara profesional. Media dan perusahaan pers juga hendaknya menyediakan perlindungan tambahan berupa pelatihan keamanan dan asuransi, khususnya bagi wartawan yang bertugas di wilayah berisiko, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung profesionalisme jurnalistik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewan Pers. *Buku Saku Dewan Pers*. Cet. ke-18, 2023.
https://www.dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2305300342_Buku_Saku_Dewan_Pers_Cet_-18_2023.pdf.

Dr Suyanto M.A.P SH , MH , M. Kn, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023).

Filose Gita Sukmono dan Fajar Juanedi, *Komunikasi Multikultural: Melihat Multikulturalisme dalam Genggaman Media* (Buku Litera Yogyakarta, 2014).

Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

Jurnal

Adi Arifin, Alpi Sahari, Fisal, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hal Pemberitahuan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Bik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak", *Juris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, No.2 (2024) : hal.316-317.
<https://doi.org/10.55357/is.v5i2.595>

- Anggi Setyowati Dzulhijjah, Pramukhtiko Suryo Kencono, “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, No.1 (2024) : 7
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Jimris Fantos Nikodemus, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 7 (2024): 568.
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465>.
- Irwan Yulianto dan Antonius Ratobata. “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.” *Fenomena* 18, no. 02 (2024): 173-86. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5557>.
- Syafri Ario, “Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalisme Wartawan”, *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, No.1 (2025) : hal.431,
<https://doi.org/10.31869/mi.v19i1.6527>

Peraturan/Putusan

- Dewan Pers. “Peraturan Dewan Pers Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan.” Diakses 10 September 2025.
https://www.dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030647_2013_Peraturan_DP_NO_01_TTG_PEDOMAN_PENANGANAN_KASUS_KEKERASAN_TERHADAP_WARTAWA_N.pdf.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “IWAKUM Uji Aturan Perlindungan Hukum Wartawan dalam UU Pers.” Diakses 12 September 2025. <https://mkri.id/berita/iwakum-uji-aturan-perlindungan-hukum-wartawan-dalam-uu-pers-23680>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

Artikel Online/Berita

- Hutasoit, Lia. “Dewan Pers Atur Pedoman Kekerasan Seksual untuk Jurnalis.” *IDN Times*, 14 Juni 2024. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dewan-pers-atur-pedoman-kekerasan-seksual-untuk-lindungi-jurnalis-00-sbfjr-krgmf2>.
- “2 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Demo di Bali, AJI Denpasar Kecam Tindakan Aparat.” *Merdeka.com*, 30 Agustus 2025. <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-jurnalis-jadi-korban-kekerasan-saat-demo-di-bali-aji-denpasar-kecam-tindakan-aparat-461324-mvk.html>.
- “Wartawan Diduga Dipukuli Polisi Saat Liput Demo Mahasiswa, Kapolda Sumut Minta Maaf.” *Kompas.com*. Diakses 10 September 2025.
<https://medan.kompas.com/read/2025/08/27/050000378/wartawan-diduga-dipukuli-polisi-saat-liput-demo-mahasiswa-kapolda-sumut-minta>.
- Suhandi. “Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Meningkat, Dewan Pers Soroti Peran Kepolisian sebagai Pelaku Utama.” *AFU.ID*, 5 Mei 2025. <https://afu.id/kekerasan-terhadap-jurnalis-terus-meningkat-dewan-pers-soroti-peran-kepolisian-sebagai-pelaku-utama/>.
- Aliansi Jurnalis Independen “Polri, Jangan Kriminalisasi Pers” diakses pada 22 September 2025, ["Polri, Jangan Kriminalisasi Pers" | AJI - Aliansi Jurnalis Independen](https://www.independen.com/polri-jangan-kriminalisasi-pers) .
- Dewan Pers “Mediasi Selesaikan Sengketa Pers” diakses pada 22 september 2025, [Dewan Pers](https://www.dewanpers.or.id/mediasi-selesaikan-sengketa-pers)